



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 450/Kpts/PV.240/D/XII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
JENKOL LEMBAH KUALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Jenkol Lembah Kual;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Nomor : 520/388/2022, tanggal 23 Juni 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-758/PV.240/A.9/07/ 2022 tanggal 11 Juli 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA JENGKOL LEMBAH KUALI.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Jengkol |
| b. Nama Varietas | : Lembah Kualih |
| c. Nama Pemulia | : Amrullah |
| d. Nama Peneliti | : Habiburrahman, Anwar, M. Syukur, Betti Agustina, Desi Nursiani, Rulli Mursani, Maimun, Riza Meutia Nailufar, Mussafak, Fadlon Mirza. Aisyah, Khairul Hadi Lubis dan Suryanto |

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0176/B.JkL/DPKAJ/13.12.2022
f. Nama Pemohon : Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
g. Alamat Pemohon : JL. Pertiwi, No. 3, Calang, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya

KEDUA : Deskripsi Jengkol varietas Lembah Kualii sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001^{ih}

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Bupati Aceh Jaya

W

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 450/Kpts/PV.240/D/XII/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
JENGKOL LEMBAH KUALI

DESKRIPSI JENGKOL VARIETAS
LEMBAH KUALI

Asal	: Desa Lhok Geulumpang, Kec Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh
Silsilah	: Seleksi pohon induk
Golongan	: Klon
Umur Tanaman	: 33 tahun
Tinggi tanaman	: 12,44 m
Lingkar batang	: 249 cm
Letak cabang terendah	: 4,77 cm
Lebar tajuk	: 11,26 m
Bentuk penampang batang	: Bulat
Tekstur kulit batang	: Kasar
Percabangan	: Melengkung keatas
Bentuk tajuk tanaman	: payung
Keadaan tajuk	: Rimbun
Penampilan tanaman	: Menarik
Warna kulit batang	: Moderate Orange Yellow (RHS Grayed Orange Group 165 C)
Bentuk daun	: Jorong
Tepi daun	: Rata
Pangkal daun	: Runcing
Ujung daun	: Meruncing
Posisi tulang daun	: Tidak simetris
Arah menghadap daun	: keatas
Warna permukaan daun bagian atas	: Moderate Yellowish Green (RHS Green Group 138 A)
Warna permukaan daun bagian bawah	: Moderate Yellowish Green (RHS Green Group N138 B)
Warna tangkai daun	: Moderate Yellow Green (RHS Green Group 138 B)
Jumlah daun pertangkai	: 4 – 6 helai

Panjang tangkai daun	: 2,60 – 7,60 cm
Panjang daun	: 9,00 – 19,10 cm
Lebar daun	: 3,00 – 7,70 cm
Tempat tumbuh bunga	: Percabangan
Bentuk bunga	: Majemuk
Warna kelopak bunga	: Brilliant Yellow Green (RHS Green Group 142 B)
Warna mahkota bunga	: Pale Yellow Green (RHS Green White Group 157 C)
Warna kepala putik	: Pale Yellow Green (RHS Green White Group 157 B)
Warna benang sari	: Yellowish White (RHS White Group NN 155 A)
Warna tangkai bunga	: Moderate Yellow Green (RHS Green Group 138 C)
Bentuk polong tua	: Bulat dan tidak bertepi
Warna kulit polong tua	: Dark Grayish Yellowish Brown (RHS Brown Group N 200 A)
Warna biji tua	: Strong Greenish Yellow (RHS Yellow Green Group 153 C)
Bentuk biji	: Bulat pipih
Berat polong pertandan	: 185,00 – 575,00 gram
Jumlah polong pertandan	: 6,00 – 13,00 polong
Berat per polong	: 23,81 - 47,44 gram
Diameter polong	: 45,83-56,15 mm
Berat kulit perpolong	: 11,50 - 20,95 gram
Berat perbiji	: 12,20-26,45 gram
Diameter biji	: 33,45-41,45 mm
Tebal biji	: 22,35-25,00 mm
Tebal kulit polong	: 3,50 – 5,16 mm
Rasa daging biji	: Gurih
Aroma buah	: Sedang
Kandungan protein	: 12,66%
Kadar abu	: 0,78%
Kadar air	: 50,51%
Kandungan lemak	: 0,70%
Serat kasar	: 3,72%
Kadar sulfur	: 0,01 % ppm
Kadar Tanin	: 0,02 ppm

Pati : 31,64%

Jumlah tandan / pohon/ tahun : 1224 - 1510 tandan tahun

Hasil buah/ pohon/ tahun : 465 - 574 kg

Persentase bagian buah yang dapat dimakan : 51,24 - 55,75 %

Daya simpan polong pada suhu ruangan : 30 hari setelah panen

Waktu berbunga : Januari dan Juli

Waktu panen : April dan Oktober

Penciri utama : Polong tua berbentuk bulat dan tidak bertepi dengan warna biji tua berwarna Strong Yellow (RHS Yellow Green Group 153 C)

Keunggulan : Produksi tinggi

Wilayah adaptasi : Beradaptasi baik di Kabupaten Aceh Jaya pada dataran rendah.

Identitas Pohon Induk Tunggal : Pemilik M. Sumi di Desa Lhok Geulumpang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya

Nomor Register sementara : Jkl. LK / Aceh / 0. 950 / AJ / 2021

PIT

Pemohon : Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Pemulia : Amrullah

Peneliti dilaksanakan oleh : Habiburrahman, Anwar, M. Syukur, Betti Agustina, Desi Nursiani, Rulli Mursani, Maimun, Riza Meutia Nailufar, Mussafak, Fadlon Mirza. Aisyah, Khairul Hadi Lubis dan Suryanto

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001th